



ISSN Print: 2085-2339  
ISSN Online: 2654-7252

# Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

**Editorial Office:** Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,  
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.  
Phone/ Fax: +6221-7412566  
E-mail: [dinamikahukum\\_fh@unpam.ac.id](mailto:dinamikahukum_fh@unpam.ac.id)  
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

## Kebijakan Paten Melalui Penguatan Perlindungan Inovasi Teknologi dan Peningkatan Kemampuan Inovasi

Endang Purwaningsih<sup>a</sup> Evie Rachmawati Nur Ariyanti<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum Universitas Yarsi, Jakarta, E-mail: [e.purwaningsih@yarsi.ac.id](mailto:e.purwaningsih@yarsi.ac.id)

<sup>b</sup> Fakultas Hukum Universitas Yarsi, Jakarta, E-mail: [evie.rachmawati@yarsi.ac.id](mailto:evie.rachmawati@yarsi.ac.id)

Article	Abstract
<p>Received: Aug 09, 2021; Reviewed: Oct 15, 2021; Accepted: Oct 20, 2021; Published: Oct 31, 2021</p>	<p>Latar belakang lahirnya UU no 13 tahun 2016 salah satunya ingin memajukan teknologi dan mewujudkan kemandirian teknologi Indonesia, diperlukan kebijakan yang mendukung penguatan perlindungan inovasi di bidang teknologi dan kemampuan berinovasi, guna menumbuhkan iklim kondusif. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji kebijakan Paten Indonesia dalam upaya menguatkan perlindungan hukum inovasi teknologi dan kebijakan Paten Indonesia dalam meningkatkan kemampuan inovasi. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif terapan atau penelitian normatif empiris yakni menekankan pada data sekunder didukung hasil pengamatan dan wawancara dengan ahli HKI serta institusi terkait yakni Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI; <i>inventor</i> dan pelaku UMKM. Berdasarkan hasil penelitian, UU Paten khususnya Pasal 20 tentang kewajiban untuk melaksanakan paten di Indonesia telah dikuatkan dengan lahirnya UU Cipta Kerja, jadi pelaksanaan Paten harus dilakukan di Indonesia sekaligus supaya <i>friendly</i> terhadap investasi. Bagi UKM dan Perguruan Tinggi digiatkan sosialisasi dan fasilitasi. bagi inovasi hasil UMKM, perguruan tinggi dan Litbang terdapat insentif 5 tahun pertama gratis/prodeo tidak membayar biaya tahunan sesuai dengan PermenkumHAM nomor 20 tahun 2020, juga untuk tahun ke-6 dan seterusnya jika memang ternyata paten tersebut belum komersial. Perlu harmonisasi regulasi dan sinergitas <i>stakeholder</i> baik di daerah maupun pusat, industri, kampus, peneliti, maupun UMKM untuk <i>protect and promo</i>. Ditjen KI terus menerus melakukan sosialisasi ke seluruh penjuru tanah air, membantu dan mendorong hasil riset Perguruan Tinggi dan litbang, mendayagunakan fasilitasi bagi inovasi UMKM.</p> <p><b>Kata kunci:</b> inovasi; kebijakan; paten; teknologi.</p> <p><i>One of the reasons of Law No. 13 of 2016 is to advance technology and Indonesia's technological independence. It requires policies that support protection in the field of technology and the ability to foster a conducive situation. The purpose of this study is to examine the Indonesian patent policy in order to protect the invention and the Indonesian patent policy in increasing the ability of innovation. This research based on applied normative research or empirical normative research, used secondary data</i></p>

*supported by observations and interviews with IPR experts and related institutions, namely the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia; inventors and SMEs. Based on the results of the research, the Patent Law, especially Article 20 concerning the obligation to implement patents in Indonesia, has been strengthened by the Job Creation Law, so the implementation of Patents must be carried out in Indonesia as well to be friendly to investment. For SMEs and Universities, socialization and facilitation are encouraged. For inventions resulting from MSMEs, universities and R&D, there is an incentive for the first 5 years free/free of not paying an annual fee in accordance with Minister of Law and Human Right Regulation number 20 of 2020, number 20 of the 6th year and so on if it turns out that the patent is not yet commercial. There is a need for harmonization of regulations and the synergy of stakeholders both the regional and central levels, industry, campuses, researchers, and MSMEs for protection and promotion. The Directorate General of Intellectual Property Rights continues to disseminate information to all corners of the country, assists and encourages research results from universities and R&D, and utilizes facilitation for MSME inventions..*

**Keywords:** *innovation; patent; policy; technology.*

## PENDAHULUAN

Sistem hukum meletakkan kekayaan ke dalam tiga kategori, pertama, sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi, yang dikenal dengan *intangible things*, kedua, kekayaan dalam pengertian riil seperti tanah dan bangunan; dan ketiga, kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual. Terkait dengan Kekayaan Intelektual (KI), semua negara mengakui hak kekayaan dalam bentuk produk ide, seperti dalam bentuk hak cipta, paten, Merek, dan rahasia dagang (Maria Alfons, 2017).

Tentang Hak kekayaan intelektual diketahui dipilah menjadi dua bagian besar yakni *industrial property rights* dan *copyrights*. Paten tentu saja masuk ke dalam *industrial property rights*. Paten merupakan bentuk atau konstruksi perlindungan terhadap invensi dalam bidang teknologi. Terkait invensi dan perlindungannya, terdapat UU terbaru yang mengatur Paten yakni UU Nomor 13 tahun 2016. Latar belakang UU tersebut salah satunya ingin memajukan teknologi dan mewujudkan kemandirian teknologi Indonesia. Perlu dikaji implementasi proses permohonan pendaftaran Paten yang dilakukan pasca berlakunya UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten di DJKI maupun Kanwil belum baik sehingga perlu ditingkatkan lagi, hal ini terjadi karena lemahnya fungsi koordinasi dan sinergitas antara DJKI dengan Kanwil serta instansi terkait yang ada di daerah. Sosialisasi yang selama ini dilakukan belum mampu meningkatkan pemahaman *stakeholder* terkait di daerah dalam hal prosedur pendaftaran hingga keluarnya sertifikat Paten sehingga diperlukan penguatan kinerja organisasi dan perluasan wewenang Kanwil di daerah terkait layanan KI (Ahmad Jazuli, 2018).

Kebijakan Paten tentu bertujuan membangun kemandirian Indonesia. Perluasan substansi (hukum) berkaitan dengan obyek perlindungan paten sebagaimana diatur UU No 13 Tahun 2016 harus menjamin kepastian hukum, sehingga kepentingan nasional dalam upaya pengembangan teknologi dapat direalisasikan. Faktor lainnya yang tidak dapat diabaikan sebagaimana pendapat Friedman adalah struktur hukum, dalam hal ini penegak hukum dan

pemangku kepentingan (*stakeholder*) berkaitan dengan kebijakan dalam pengembangan teknologi dan budaya hukum yaitu sikap dan perilaku masyarakat untuk melakukan inovasi sehingga dapat menjadi inovasi yang dapat diberikan paten. Pengembangan teknologi harus disertai dengan pembangunan hukum, di lain pihak pembangunan hukum timbul karena kebutuhan dalam mengatasi perkembangan teknologi, karena itu agar pengembangan teknologi khususnya perluasan obyek paten dapat berjalan dengan tertib dan teratur sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku maka peranan hukum tidak dapat diabaikan sebagaimana pendapat Mochtar Kusumaatmadja melalui Teori Hukum dan Pembangunan (Sujana, 2017).

## PERMASALAHAN

Diperlukan kebijakan yang mendukung penguatan perlindungan inovasi dan kemampuan berinovasi, menumbuhkan iklim kondusif bertumbuhnya industri, bukan melemahkan semangat inovasi bangsa. Itulah sebabnya peneliti tergelitik untuk mengkaji lebih mendalam terkait kebijakan paten yang dilaksanakan di Indonesia lebih-lebih dengan adanya Pasal 20 UUP. Permasalahan penelitian ini dirumuskan Bagaimanakah kebijakan paten Indonesia dalam upaya menguatkan perlindungan hukum inovasi teknologi ? Bagaimanakah kebijakan paten Indonesia dalam meningkatkan kemampuan inovasi?

## METODOLOGI

Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif terapan atau penelitian normatif empiris yakni menekankan pada data sekunder didukung hasil pengamatan dan wawancara dengan ahli HKI serta institusi terkait yakni Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI; *inventor* dan pelaku UMKM. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan fakta tentang objek penelitian, fakta hukum akan dianalisis dengan hukum positif dan pendapat narasumber/ahli sehingga tercapai jawaban dari permasalahan penelitian ini.

## PEMBAHASAN

HKI adalah hak memperoleh perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang merupakan hasil daya pikir subyek kreatif untuk memperoleh manfaat ekonomi, hak tersebut dapat dimanfaatkan oleh manusia (<http://e-journal.uajy.ac.id/6573/2/MIH201992.pdf>). Terhadap hak intelektual tidak boleh diakui oleh orang lain, pelanggaran terhadap kemampuan intelektual sama dengan tidak menghargai originalitas suatu karya (Yulia Nizwana & Rahdiansyah, 2021).

Merujuk pendapat bahwa sosialisasi HKI yang selama ini dilakukan belum mampu meningkatkan pemahaman *stakeholder* terkait di daerah dalam hal prosedur pendaftaran hingga keluarnya sertifikat Paten sehingga diperlukan penguatan kinerja organisasi dan perluasan wewenang Kanwil di daerah terkait layanan KI (Ahmad Jazuli, 2020). Perlu harmonisasi regulasi dan sinergitas *stakeholder* baik di daerah maupun pusat, industri, kampus, peneliti, maupun UMKM yang mungkin juga berpotensi menjadi *inventor*, serta dinas terkait dalam rangka *protect* inovasi yang selanjutnya mempromosikan hasil eksplorasinya. Tentu saja hal ini jangan sampai membuat administrasi menjadi lebih lambat, karena kecepatan dan ketepatan

perlindungan menjadi utama ketika disandingkan dengan invensi yang mungkin tiba-tiba masuk didaftarkan ke Indonesia dari luar negeri. Apalagi di masa pandemi ini, kedaruratan kesehatan dalam hal ini keselamatan masyarakat menjadi hukum tertinggi. Apalagi kondisi pandemic terkait ketersediaan obat yang harus serba cepat dan aman maka tentu solusinya bisa menggunakan.

Regulasi yang tersedia dalam sistem paten adalah melalui mekanisme Lisensi wajib dan/atau Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah (*Government Use*). Berdasarkan ketentuan Perjanjian *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) Pasal 31, dimungkinkan bagi suatu negara mengajukan lisensi wajib atau *Government use*, khususnya dalam situasi darurat terkait dengan kesehatan di mana pada situasi ini dimungkinkan pelaksanaan paten tanpa izin dari pemilik paten.

Di Indonesia dalam UU Paten No. 13 tahun 2016, Lisensi wajib dan pelaksanaan paten oleh pemerintah telah diatur di mana pada UU Paten menyatakan bahwa pemerintah dapat melaksanakan paten tanpa izin dari pemegang paten dalam situasi yang mendesak di antaranya untuk memproduksi produk farmasi dan/atau bioteknologi yang harganya mahal dan/atau diperlukan untuk menanggulangi penyakit yang dapat mengakibatkan terjadinya kematian mendadak dalam jumlah yang banyak, menimbulkan kecacatan yang signifikan, dan merupakan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Dengan demikian, penemu obat tetap akan mendapatkan hak ekonomi dan invensinya terlindungi. Situasi pandemi Covid-19 memenuhi ketentuan untuk pemerintah mengambil langkah untuk menyediakan obat yang diperlukan bagi pengobatan yang dibutuhkan melalui mekanisme *Government Use*.

Tetap perlu diingat dari sisi *efficacy* dan *safety*, setiap formulasi obat yang berbeda dari formula yang ada sebelumnya, baru dapat digunakan pada manusia setelah memperoleh izin edar pemakaian dari BPOM. DJKI hanya memberikan perlindungan terhadap patennya karena kriteria patentabilitas. Obstruksi pelaksanaan lisensi wajib paten dalam rangka alih teknologi pada perusahaan farmasi di Indonesia disebabkan karena belum ada Peraturan Menteri yang menjadi dasar pijakan pelaksanaan lisensi wajib paten di Indonesia. Terjadinya paradoks dalam pembentukan Peraturan Menteri yaitu antara urgensi implementasi peraturan menteri tentang lisensi wajib paten yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat dengan terjadinya obstruksi pelaksanaan lisensi wajib paten yang disebabkan karena konflik-konflik kepentingan (*conflicts of interest*) di dalamnya baik dari aspek politik, ekonomi, personal, dan kebudayaan. Kondisi ini mengakibatkan adanya disharmoni dalam penyelenggaraan kebijakan publik pada umumnya dan lisensi wajib paten pada khususnya, yang acapkali mengorbankan kemaslahatan yang berdampak pada pembangunan Indonesia (Niken, Sari Dewi, Suteki, 2017).

Sependapat dengan Niken dkk, perlu duduk bersama antara para pihak yang berkepentingan, untuk menentukan yang terbaik bagi kemaslahatan umat (pada mas apaandemi aalah keselaamatan masyarakat) dan pembangunan Indonesia yakni kepentingan keselamatan, kepentingan teknologi dan kepentingan ekonomi si inventor ataaau pemegang Paten nantinya.

Berdasarkan wawancara dengan Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerin Hukum dan HAM RI, Dede Mia Yusanti

(Wawancara tanggal 30 September 2021) terkait kebijakan Paten Indonesia untuk menguatkan perlindungan inovasi, bahwa secara formal sebenarnya apa yang tertuang dalam UU Paten khususnya Pasal 20 tentang kewajiban untuk melaksanakan paten di Indonesia telah dikuatkan dengan lahirnya UU Cipta Kerja, jadi pelaksanaan Paten harus dilakukan di Indonesia sekaligus supaya *friendly* terhadap investasi.

Juga terkait Paten sederhana, khususnya untuk UKM dan Perguruan Tinggi digiatkan sosialisasi dan fasilitasi. bagi inovasi hasil UMKM, perguruan tinggi dan Litbang terdapat insentif 5 tahun pertama gratis/prodeo tidak membayar biaya tahunan sesuai dengan PermenkumHAM nomor 20 tahun 2020. Juga untuk tahun ke-6 dan seterusnya jika memang ternyata paten tersebut belum komersial, maka UKM, PT dan Litbang dapat mengajukan permohonan nol rupiah biaya tahunan ke Direktorat Paten, dan dimintakan per tahun sesuai keperluan dan kondisi yang belum komersial. Mediasi atau fasilitasi pemeriksaan substantif terus dilakukan juga dan direncanakan revisi UUP terkait pemeriksaan paten dengan standar internasional.

Saat ini sedang proses revisi UUP, supaya lebih *friendly* terhadap investasi karena pasal 20 termasuk yang dikomplain oleh banyak negara. Rezim paten sederhana pemeriksaan 6 bulan, publikasi 14 hari, inovasi yang sederhana tanpa perlu penilaian langkah inventif, merupakan pengembangan (modifikasi) yang lebih. Inovasi sederhana misalnya materinya saja yang beda meskipun WFR sama, tetap dapat diberikan paten sederhana. Pengembangan yang luar biasa tetap bisa menjadi Paten (biasa). Khususnya dalam memacu pertumbuhan paten dari sisi UMKM, perlu dipacu kebijakan khusus, utamanya paten sederhana, yang tidak terlalu rumit dalam perolehannya, namun dalam kenyataannya banyak para UMKM belum memahami tentang apa Paten dan cara mendaftarkan serta bagaimana perlindungannya. demikian pula mereka tentu akan keberatan dengan *annual fee* jika tidak diberikan kebijakan khusus.

Dwi Kartika (Wawancara tanggal 22 Juni 2021) Ketua Perkumpulan UMKM Wedang Uwuh Yogyakarta menyatakan bahwa dia mengerti sedikit tentang paten melalui webinar, namun masih belum memahami seluk beluk Paten. Ingin sekali perkumpulannya diberikan sosialisasi dan fasilitasi tentang Paten. Demikian pula peneliti dan kampus, perlu didampingi dalam pendaftaran Paten hasil risetnya, seperti disampaikan Indra (Wawancara tanggal 27 Januari 2021), dosen dan *inventor* FK Universitas YARSI yang telah berhasil mendaftarkan paten sederhana dan lolos Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK) 2020. Demikian pula tentu lembaga terkait perlu penyamaan persepsi. Dia berharap agar peneliti dari kampus mendapat dukungan bisa berupa sosialisasi, layanan bantuan, idealnya institusi khusus seharusnya tidak saja mensupport drafting namun juga melindungi hak-hak peneliti terkait inovasinya saat dalam proses komersialisasi yang seringkali berhadapan dengan entitas bisnis dan hukum terkait lainnya.

Didi Setiadi (Wawancara tanggal 27 Januari 2021) seorang direktur perusahaan yang bermula juga dari UMKM, menyatakan bahwa berkat paten yang dikelola bersama para *inventor*, bisa meningkatkan omzet bahkan milyaran rupiah, namun mereka perlu didampingi dalam hal litigasi atau jika ada masalah hukum. Menurutnya pelanggaran Paten belum mendapat perhatian serius. Masyarakat masih sangat perlu diberikan sosialisasi baik mengenai paten maupun paten sederhana termasuk penegakan hukumnya.

Dalam paten, dikenal ada paten biasa dan paten sederhana. Saat ini mengenai paten sederhana belum begitu dikenal di kalangan masyarakat, oleh karena itu bagi Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual harus dapat meningkatkan pemahaman hukum mengenai kekayaan intelektual, khususnya pemahaman mengenai paten sederhana terhadap aparat hukum maupun masyarakat sampai pada lapisan bawah. Dengan melakukan sosialisasi kepada publik mengenai paten dan paten sederhana pada khususnya secara lebih intensif supaya tidak ada pihak yang dirugikan lagi (Syawal Esa Arrozi, 2020).

Pemegang hak Paten (*inventor*) diberikan perlindungan atas dasar hukum nasional ataupun hukum internasional sebagai hak prioritas untuk melaksanakan sendiri atau secara bersama-sama invensi-nya atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk melaksanakannya. Kedepan sudah sepantasnya negara serius dalam mengatasi permasalahan Paten ini, hal ini bertujuan agar para pemegang Paten tidak merasa disepelkan atas karya-karyanya. Indonesia sudah mempunyai perangkat peraturan perundang-undangan yang cukup di bidang Paten. Dengan demikian sudah saatnya perlindungan Paten betul-betul dapat ditegakkan. Kemudian juga negara harus dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai penemu untuk sungguh-sungguh menghasilkan Paten dan menjadikannya sebagai pemenuhan kesejahteraan (Yoyon M Darusman, 2016).

Pemegang Paten atas invensi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) UU Paten, Penulis melihat adanya ketidaksesuaian antara bunyi pasal tersebut dengan teori Hak Milik Intelektual yang dikemukakan oleh beberapa ahli seperti Kant dalam bukunya *Von der Unrechtsmaessigkeit des Buechdrucks* tahun 1785 menyatakan bahwa pencipta memiliki hak yang tidak bisa dilihat atas karyanya. Kant memaknai hak tersebut dengan “*ius posonalismus*” yaitu hak yang lahir dari dalam dirinya sendiri (hak kepribadian) (Rinayah Nasir, 2016). Dipahami terdapat hak ekonomi dan hak moral, hak moral adalah hak yang melekat pada diri *inventor* yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas invensi.

### **Kebijakan Paten Indonesia dalam meningkatkan kemampuan inovasi**

Teknologi pada saat ini sangat melekat erat dalam kehidupan masyarakat (Osgar Sahim Matompo, 2018) dan menurut penulis merupakan wahana yang dapat memberi stimulus pada kemampuan dan kegairahan inovasi. Di sisi lain, kreativitas dalam wujud inovasi ini perlu diimbangi dengan *award* dan legalitas. Jadi, Inovasi dalam bidang teknologi perlu dihargai dan dilindungi. Dengan pendaftaran invensi menjadi Paten, tentu menjadi dasar atau alas hak untuk kemudian komersialisasi/eksploitasi. Perlu *protect and promote*. Selain pendaftaran invensi di pelbagai negara dengan jalur/cara biasa, terdapat pula penggunaan hak prioritas. Selain itu pelaksanaan pemberian hak prioritas perlu ditinjau jika di dalam negeri Indonesia sendiri telah (*on process*) pemeriksaan substantif pada penemuan yang sama yang telah *filing date* misalnya 1-2 tahun yang lalu, jika paten prioritas diberikan, tentu menjadi batu penghalang paten yang sedang diproses. Ingatlah bahwa peneliti bangsa ini berjuang bertahun untuk memperoleh invensi yang mungkin mirip atau sama dengan paten yang didaftarkan dengan prioritas.

Terkait pasal 20 UUP yang mensyaratkan paten harus dilaksanakan di Indonesia, sebelumnya menjadi polemik dan bahkan akan dihapuskan dengan alasan melanggar TRIPs. Menurut peneliti ini sebenarnya perwujudan jiwa merah putih Indonesia memperjuangkan kepentingan bangsa, jadi harus berani mempertahankannya. Sejumlah akademisi meminta agar pasal yang menjadi ruh UU Paten itu tak dihapuskan. Suara kritis akademisi mungkin tak akan berpengaruh banyak. Pemerintah bersikeras Pasal 20 UU Paten bertentangan dengan TRIPs. Lagipula ada protes dari kalangan pengusaha berkaitan dengan kewajiban-kewajiban dalam UU Paten. Pasal 20 UU Paten mempersyaratkan setiap pihak yang ingin melaksanakan paten di Indonesia, maka proses pembuatan produk tersebut harus dilakukan di Indonesia. Untung ataupun rugi, tetap pembuatan produk harus dilakukan di Indonesia. UU Cipta Kerja kemudian ternyata menguatkan eksistensi Pasal 20 UU Paten ini.

Dalam pelaksanaan Paten diperlukan sinergitas dan haarmonisasi para *stakeholder* terkait, agar mencapai tujuan kemandirian teknologi, duduk bersama agar paten menjadi penggerak kemajuan teknologi serta *profitable* bagi kemakmuran bangsa Indonesia. Potensi paten dan ekspolitasinya (komersialisasinya) harus mempertimbangkan kepentingan ekonomi dan kepentingan teknologi, yang semua terkandung dalam *monopoly patent rights*.

Hukum hak kekayaan intelektual khususnya Hukum Paten merupakan prasyarat utama terjadinya proses alih teknologi. Para investor asing tentu tidak akan berani menanamkan modalnya di Indonesia jika tidak ada jaminan hukum yang jelas terhadap teknologi dan *know how* yang mengandung Paten yang dimilikinya. Namun demikian karena kelemahan investor domestik, bahkan dengan mengadakan lisensi Paten tersebut akan menderita kerugian karena ternyata teknologi yang dialihkan sudah usang dan tidak dilindungi Paten. Bukan *licensee* yang belajar dan mendapat pengetahuan baru dari teknologi *licensor*, tetapi sebaliknya devisa di dalam negeri dikuras secara tidak adil oleh *licensor-licensor* tersebut. Rencana pengalihan teknologi mutlak diperlukan untuk menentukan arah pengembangan teknologi. Dalam era globalisasi dan lemahnya nilai tukar rupiah, arus masuk teknologi yang bebas bisa jadi sukar dibendung. Oleh sebab itu rencana teknologi dibutuhkan untuk menjadi *filter* dari arus teknologi yang masuk.

Undang-Undang Paten tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pemerintah dapat melaksanakan fungsi kontrolnya terhadap isi perjanjian mengenai ruang lingkup pembatasan-pembatasan tersebut. Ketidakjelasan mengenai makna dan ruang lingkup pembatasan oleh Kantor Paten sebagai wakil pemerintah dapat saja disalahgunakan oleh pihak *licensor*. Pemberi teknologi dapat memanfaatkan ketidakjelasan yang belum diatur oleh pemerintah dengan mengajukan dalih bahwa perjanjian lisensi pada dasarnya adalah tunduk pada pasal 1338 KUHPerdara dan pasal 1320 KUHPerdara yakni mendasarkan diri pada asas kebebasan berkontrak untuk menentukan isi dan macam perjanjian.

Pertumbuhan teknologi dan industri tentu melibatkan *stakeholders* baik dari hulu ke hilir, juga proses pematenan dan alih teknologi. Dalam rangka alih teknologi diperlukan lisensi. Jika paten merupakan sesuatu yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dan tidak dilaksanakan oleh pemegang paten dalam waktu yang ditentukan UU, maka bisa dilakukan lisensi wajib. Obstruksi pelaksanaan lisensi wajib paten dalam rangka alih teknologi pada perusahaan farmasi di Indonesia disebabkan karena belum ada Peraturan Menteri yang menjadi dasar pijakan pelaksanaan lisensi wajib paten di Indonesia. Terjadinya paradoks dalam

pembentukan Peraturan Menteri yaitu antara urgensi implementasi peraturan menteri tentang lisensi wajib paten yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat dengan terjadinya obstruksi pelaksanaan lisensi wajib paten yang disebabkan karena konflik-konflik kepentingan (*conflicts of interest*) di dalamnya baik dari aspek politik, ekonomi, personal, dan kebudayaan. Kondisi ini mengakibatkan adanya disharmoni dalam penyelenggaraan kebijakan publik pada umumnya dan lisensi wajib paten pada khususnya, yang acapkali mengorbankan kemaslahatan yang berdampak pada pembangunan Indonesia (Niken, Sari Dewi, Suteki, 2017).

Suatu kontrak lisensi Paten merupakan perpaduan kepentingan dari apa yang diinginkan oleh para pihak yang berkontrak. Kontrak lisensi Paten merupakan suatu dokumen timbal balik dan karenanya harus dinikmati bersama oleh kedua pihak. Meskipun ada juga perjanjian lisensi Paten yang terdiri dari tiga pihak atau lebih, tetapi pada dasarnya yang menjadi prinsipnya adalah sama. Para pihak tersebut mempunyai harapan akan mendapatkan keuntungan-keuntungan dan kedua pihak pun harus berusaha untuk memperlancar jalannya perjanjian tersebut. Jika salah satu pihak tidak berusaha dengan baik, maka tentu pihak lain pun tidak mendapat keuntungan pula. Hasil yang menguntungkan kedua pihak akan merupakan penilaian atau semacam referensi yang baik pula bagi *licensor*, sedangkan *licensee* akan mendapatkan keuntungan dari nama baik *licensor* dan dari hasil produksinya serta teknologi yang telah dikuasainya.

Kebijakan Paten harus berimpak signifikan bagi pertumbuhan teknologi dan industri, memberi stimulus bangkitnya inovasi yang berkelanjutan, dan fasilitasi maupun insentif yang memadai. Merujuk Jeremy de Beer (Jeremy de Beer, 2021) *innovation system policy is important for open, user, free, aand related forms of innovations, because it plays a key role in enabling collaboration and facilitating (or impeding) knowledge flows. IP rights are a core policy lever to regulate the flow of knowledge throughout systems.* Kemudian juga diperlukan *open innovation* (Jeremy de Beer, 2021) (yang berarti *distributed innovation via purposively managed knowledge flows across organization boundaries*. Dalam masa-masa pandemi, DJKI tetap melakukan pelayanan pendaftaran paten dan kekayaan intelektual lain melalui website [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id). Khusus untuk paten, masyarakat bisa mengakses [paten.dgip.go.id](http://paten.dgip.go.id).

Terkait kebijakan Paten Indonesia untuk meningkatkan kemampuan inovasi, Ditjen KI terus menerus melakukan sosialisasi ke seluruh penjuru tanah air, membantu dan mendorong hasil riset dan litbang, mendayagunakan fasilitasi bagi invensi UMKM, Perguruan Tinggi dan Litbang secara maksimal. Kemudian terkait kebijakan Paten Indonesia khususnya di masa pandemic ini Ditjen KI juga melakukan percepatan paten untuk kebutuhan masyarakat, publikasi juga dipercepat, dan pelayanan online pendaftaran paten pun telah berjalan dengan baik dilengkapi loket virtual. Terkait obat-obatan pun dimungkinkan *government use* jika ada permintaan dari pihak terkait dalam hal ini Kementerian Kesehatan, yang kemudian dapat dituaangkan dalam bentuk Peraturan Presiden.

Sejalan dengan kondisi pandemi, saat ini telah terbit Peraturan Presiden RI nomor 100 tahun 2021 tentang pelaksanaan paten obat remdesivir, dalam Pasal 1 Peraturan Presiden RI tersebut dinyatakan bahwa: (1) Pemerintah melaksanakan paten terhadap obat Remdesivir; dan (2) Pelaksanaan paten oleh Pemerintah terhadap obat Remdesivir dimaksudkan untuk memenuhi ketersediaan dan kebutuhan yang sangat mendesak untuk pengobatan penyakit

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Demikian pula terdapat Peraturan Presiden RI nomor 101 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat Favipiravir. Penulis sangat sependapat dan mendukung Langkah konkrit pemerintah ini demi mengutamakan keselamatan rakyat sebagai hukum yang tertinggi untuk ditegakkan.

Dede Mia Yusanti berharap meskipun jumlah pendaftaran paten Indonesia meningkat, namun kebanyakan merupakan paten sederhana, jadi dia berharap agar hasil riset berupa inovasi yang berkualitas agar dapat didaftarkan menjadi paten (biasa). Kepada Perguruan Tinggi sangat diharapkan bahwa hasil risetnya benar-benar *patentability invention*, jangan hanya mengejar proses pendaftaran cepat sehingga kemudian justru menghapus item proses teknologi tersebut dan dialihkan pada pendaftaran paten sederhana.

## PENUTUP

Kebijakan Paten Indonesia dalam upaya menguatkan perlindungan hukum inovasi teknologi yakni perlu harmonisasi regulasi dan sinergitas *stakeholder* baik di daerah maupun pusat, industri, kampus, peneliti, maupun UMKM yang mungkin juga berpotensi menjadi *inventor*, serta dinas terkait dalam rangka *protect* inovasi yang selanjutnya mempromosikan hasil eksploitasinya. UU Paten khususnya Pasal 20 tentang kewajiban untuk melaksanakan paten di Indonesia telah dikuatkan dengan lahirnya UU Cipta Kerja, jadi pelaksanaan Paten harus dilakukan di Indonesia sekaligus supaya *friendly* terhadap investasi. Khususnya untuk UKM dan Perguruan Tinggi digiatkan sosialisasi dan fasilitasi. bagi inovasi hasil UMKM, perguruan tinggi dan Litbang terdapat insentif 5 tahun pertama gratis/prodeo tidak membayar biaya tahunan sesuai dengan PermenkumHAM nomor 20 tahun 2020. Juga untuk tahun ke-6 dan seterusnya jika memang ternyata paten tersebut belum komersial, maka UKM, PT dan Litbang dapat mengajukan permohonan nol rupiah biaya tahunan ke Direktorat Paten, dan dimintakan per tahun sesuai keperluan dan kondisi yang belum komersial.

Kebijakan Paten Indonesia dalam meningkatkan kemampuan inovasi Ditjen KI terus menerus melakukan sosialisasi ke seluruh penjuru tanah air, membantu dan mendorong hasil riset dan litbang, mendayagunakan fasilitasi bagi inovasi UMKM, Perguruan Tinggi dan Litbang secara maksimal. Kemudian terkait kebijakan Paten Indonesia khususnya di masa pandemic ini Ditjen KI juga melakukan percepatan paten untuk kebutuhan masyarakat, publikasi juga dipercepat, dan pelayanan *online* pendaftaran paten pun telah berjalan dengan baik dilengkapi loket virtual. Terkait obat-obatan pun dimungkinkan *government use* jika ada permintaan dari pihak terkait dalam hal ini Kementerian Kesehatan, yang kemudian dapat dituaangkan dalam bentuk Peraturan Presiden. Pemerintah dapat melaksanakan paten tanpa izin dari pemegang paten dalam situasi yang mendesak di antaranya untuk memproduksi produk farmasi dan/atau bioteknologi yang harganya mahal dan/atau diperlukan untuk menanggulangi penyakit yang dapat mengakibatkan terjadinya kematian mendadak dalam jumlah yang banyak, menimbulkan kecacatan yang signifikan, dan merupakan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Dengan demikian, penemu obat tetap akan mendapatkan hak ekonomi dan inovasinya terlindungi. Situasi pandemi Covid-19 memenuhi ketentuan untuk pemerintah mengambil langkah untuk menyediakan obat yang diperlukan bagi pengobatan yang dibutuhkan melalui mekanisme *Government Use*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfons, M. 2017. "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 03, September 2017, hal. 303.
- Arrozi, S.E. Perlindungan Hukum terhadap Paten Sederhana di Indonesia (Studi Putusan MA No. 167 K/Pdt Sus.HKI/2017) <http://eprints.unram.ac.id/5673/1/JURNAL.pdf>
- BPPT. *Paten Inovasi: Tingkatkan Daya Saing dan Kemandirian Bangsa*, <https://www.bppt.go.id/layanan-informasi-publik/312-paten-inovasi-tingkatkan-daya-saing-dan-kemandirian-bangsa>, diakses 31 Agustus 2020
- Darusman, Y.M. 2016. Kedudukan serta Perlindungan Hukum bagi pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional. *Yustisia*. vol 5 No.1 tahun 2016.
- Jazuli, A. 2018. Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Paten dalam rangka peningkatan Pelayanan Publik, *ejournal balitbangham.go.id JIKH*. Vol. 12 No. 3 November 2018: 243 - 257 diakses 2 September 2020
- Kardoyo, H., et.al. 2010. *Kebijakan Paten dalam mendorong aktivitas inovasi di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press, <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/brsdm/Sentra%20KI/Buku/Buku%20KEBIJAKAN%20PATEN.pdf> diakses 31 Agustus 2020
- Matompo, Osgar Sahim Perlindungan Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual atas Pembajakan di Indonesia, *jurnal Legal Standing* vol.2 no.1 tahun 2018  
<http://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/2941/1517> diakses 27 November 2021
- Nizwana, Yulia & Rahdiansyah, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ditinjau dari Epistimologi *e.journal.uir.ac.id* diakses 27 November 2021
- Nasir, R. 2016. Paten dalam Proses Produksi: Tinjauan Hak yang Melekat pada Inventor, *Jurnal POSITUM*, Vol. 1, No. 1, Desember 2016 hal.148
- Niken, S.D. & Suteki. 2017. Obstruksi Pelaksanaan Lisensi Wajib paten dalam rangka Alih Teknologi pada Perusahaan Farmasi di Indonesia, *Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017
- Sujana. 2017. Mekanisme Perluasan Obyek Paten dalam Upaya Pengembangan Teknologi Pasca Berlakunya UU nomor 13 tahun 2016 tentang Paten, *Jurnal Hukum Positum*. Vol. 1, No. 2, Juni 2017
- Peraturan Presiden RI nomor 100 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat Remdesivir
- Undang-Undang nomor 13 tahun 2020 tentang Paten  
<http://e-journal.uajy.ac.id/6573/2/MIH201992.pdf> diakses 27 November 2021